

INDEKS

B

banking crime XV, 327, 328

C

conditional imprisonment sentence XV, 328

constitution XIII, 238, 240, 254, 257, 273

corruption XV, 314

E

elements of tort XV, 314

expediency XVI, 349, 350

F

freehold title XVI, 350

H

hak prerogatif V, IX, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257

I

illicit marriage XIV, 291, 292

J

judex juris XI, XV, 313, 314, 320, 321, 322, 324

justice XV, XVI, 328, 349, 350, 352, 353, 358, 367

K

keadilan V, VI, XI, XII, 278, 279, 304, 314, 317, 318, 320, 325, 327, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 352, 353, 354, 356, 358, 359, 360, 363, 364, 365, 367, 377

kedaulatan negara IX, X, 259, 260, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 283, 284, 285, 286

kekuasaan presiden IX, 237, 238, 244, 246, 257

kemanfaatan V, XII, 251, 254, 255, 256, 257, 317, 325, 344, 345, 349, 350, 352, 358, 359, 360, 365, 367

kepastian hukum XII, 273, 302, 317, 318, 325, 342, 344, 345, 346, 349, 350, 354, 355, 358, 360, 365

konstitusi IX, X, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 271, 273, 277, 279, 280, 284, 314, 344

korupsi XI, 255, 284, 313, 314, 315, 316, 319, 320, 323, 325, 377

L

legal certainty XVI, 350, 367

legal interpretation XIV, 260, 291, 292

M

metode penafsiran X, 259, 272, 291, 293, 294, 297, 299, 300, 301, 305, 306, 308, 309, 310

O

oil and gas law XIV, 260

P

penafsiran hukum X, 259, 273, 274, 291, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 304, 306, 308, 309, 310, 336

penjatuhan pidana XI, 327, 328, 330, 331, 332, 335, 336, 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347

pernikahan terlarang X, 291, 293, 294, 296, 297, 299, 302, 307, 308, 310

pidana penjara bersyarat XI, 327, 328, 329, 330, 335, 336, 341, 342, 343, 346, 347

poligami V, X, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 305, 307, 308, 309, 310

polygamy XIV, 291, 292

powers of the president XIII, 238

prerogative XIII, 237, 238, 243, 249, 250, 252, 257, 258

S

sentencing XV, 328

sertipikat hak milik V, XII, 349, 357, 361

state sovereignty XIII, XIV, 259, 260

T

tindak pidana perbankan V, XI, 327, 328, 330, 333, 334, 336, 340, 341, 342, 345, 346, 348

U

undang-undang migas X, 259

unsur melawan hukum XI, 313, 320, 324



UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Hermansyah, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S.
7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
8. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.



BIODATA PENULIS

Mei Susanto adalah dosen hukum tata negara sekaligus peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung sejak 2015. Menamatkan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2010), dan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Pernah bekerja sebagai tenaga ahli anggota Komisi III DPR RI (2011-2016) dan saat ini juga aktif sebagai presidium Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) Indonesia. Telah menulis buku berjudul “Hak Budget Parlemen di Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013); jurnal berjudul “Eksistensi Hak Budget DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (Jurnal PJIH, 2016); *book chapter* dengan judul “Pelembagaan Oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia” (2016); dan beberapa opini di media cetak. Selain itu terlibat aktif dalam berbagai penelitian misalnya mengenai perubahan Undang-Undang Pos, Raperda Kota Bandung, Raperda Provinsi Jawa Barat, dan lain-lain. Pengalaman sebagai tenaga ahli di DPR RI antara lain dalam pembahasan RKUHP, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Yudisial, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lain-lain.

Habib Shulton, menempuh S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), S1 Ilmu Hukum di Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta (2010), dan S2 Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2011). Saat ini mengajar di Institut Agama Islam Ma’arif (IAIM) NU Metro Lampung. Bidang yang diminati adalah Kajian Hak Asasi Manusia dan Keadilan Kesetaraan Gender (KKG). Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah, di antaranya adalah “Politik Hukum PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia” (Jurnal Mahkamah Konstitusi RI (dalam proses)); “Analisis Paradigma ‘Positivistik-Legalistik Hukum’ dalam Pemaknaan Hukum dan Pengaruhnya terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (Jurnal Integritas, Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK RI (dalam proses)); “Pelanggaran HAM Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Tinjauan Kritis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” (Jurnal STINBATH, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung); “Tinjauan Kritis terhadap Hak-Hak Perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam” (Jurnal MAHKAMAH, IAIM NU Metro Lampung); dan “Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi manusia)” (Jurnal FIKRI, IAIM NU Metro Lampung).

Faiq Tobroni, lahir di Bojonegoro pada 2 April 1988. Santri dari Pondok Pesantren At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro dan hijrah pada tahun 2004. Lulus peringkat lima besar dari 445 santri. Menyelesaikan Sarjana Hukum Islam (SHI) tahun 2008 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsinya mengambil topik tentang implementasi nasakh ayat wasiat dan ayat waris dalam reformasi hukum waris dan wasiat Indonesia. Selanjutnya, menyabet Magister Hukum (MH) tahun 2011 dengan prediket *cum laude* di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta. Tesis hukumnya mengambil topik politik hukum HAM dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Setelah itu, mendapat gelar pula Magister Studi Islam (MSI) dengan Konsentrasi Hukum Islam tahun 2014 di Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Tesis hukum Islam mengambil topik tentang hak keperdataan anak hasil zina dalam perdebatan antara sakralitas hukum ketuhanan dengan keniscayaan hak asasi manusia. Kini, penulis menjadi tenaga pengajar dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sangat menekuni kajian sekitar Hukum Islam (khususnya hukum Perdata Islam), Hak Asasi Manusia, dan Konstitusi. Beberapa tulisannya antara lain: “Urgensi Proses Peradilan Affirmative Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan; Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl (Jurnal Yudisial Vol. 8 Nomor 3 Desember 2015); “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” (Jurnal Konstitusi Vol. 12, Nomor 3 September 2015); “Hak Anak sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Sirri; Kajian Putusan Nomor 329K/AG/2014” (Jurnal Yudisial, Vol. 8. No. 1 April 2015).

Maman Budiman, lahir di Bandung, tanggal 3 Desember 1978. Menyelesaikan S1 di Universitas Pasundan Bandung lulus pada tahun 2001, kemudian melanjutkan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung Program Magister Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2010. Sekarang penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 2012 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu oleh penulis adalah Hukum Acara Pidana, Delik-Delik Khusus, dan Kejahatan korporasi serta Kejahatan Pencucian Uang. Selain aktif sebagai tenaga pendidik, penulis juga aktif melakukan kajian dan penelitian hukum di lingkungan Universitas Pasundan serta sebagai narasumber, juga aktif menjadi advokat di kantor hukum Maman Budiman, S.H. & Rekan. Selain itu penulis juga pernah menjadi staf wakil dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Pasundan bidang kemahasiswaan dan menjadi salah satu anggota tim Akreditasi Institusi Universitas Pasundan. Alamat e-mail penulis: budi_yasir@yahoo.com dan maman.budiman@unpas.ac.id.

Ramiyanto, lahir di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tanggal 2 November 1987. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (dahulu IAIN) Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan dan tamat pada tahun 2010. Setelah menamatkan pendidikan S1, penulis ikut magang di Kantor Advokat di Palembang. Kemudian tahun 2011 melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan tamat pada tahun 2013. Saat ini sedang mengikuti pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang dan merangkap sebagai Kepala Program Studi (Kaprod) Ilmu Hukum, serta dosen tidak tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Penulis juga menulis di jurnal lainnya dan surat kabar lokal (Palembang).

Fahmi Yanuar Siregar, lahir di Cirebon, tanggal 9 Januari 1983. Meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kemudian melanjutkan jenjang program studi pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus di antaranya aktif dalam Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Pusat Bantuan Hukum DPC IKADIN Denpasar, LSM Terraprojustitia, Catholic Relief Service (CSR) Yogyakarta, Ikatan Mahasiswa Pelajar Cirebon, dan Paguyuban Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada. Setelah menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulis mulai aktif bekerja sebagai *lawyer* sejak tahun 2006 pada kantor hukum Nico Suherman, S.H., M.Ag. & Rekan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu: Penelitian ilmiah mengenai “Efektivitas Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Rutan Kebon Waru Bandung”; Observasi dan Investigasi Lapangan terhadap Kejaksaan Negeri Yogyakarta: Penegakan Hukum, Penuntutan di Kejaksaan”; dan penelitian terakhir mengenai “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Benda Pustaka (Pratima).” Pengalaman mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Mahendradata dan saat ini merupakan *managing partner* pada kantor hukum Fahmi Yanuar Siregar, S.H., LL.M. & Associates. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar, mengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Acara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Penulis adalah Ketua Praktik Peradilan Semu sekaligus Ketua Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar.



PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil kajian/riset putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - 1) Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - 2) Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - 3) Nama penulis.
 - 4) Nama lembaga/instansi.
 - 5) Alamat lembaga/instansi.
 - 6) Akun e-mail penulis.
 - 7) Abstrak (150 s.d. 200 kata) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) metode, d) hasil dan pembahasan, dan e) kesimpulan.
 - 8) Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.

- 9) Pendahuluan, memuat fenomena hukum (topik) yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan *duduk perkara*, *pertimbangan hukum yang selektif dan problematis*, *identifikasi permasalahan*, *rumusan masalah*, *tujuan dan kegunaan penelitian*, dan *tinjauan pustaka* terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Bab ini menggunakan subbab sebagai berikut:
 - a) Latar Belakang;
 - b) Rumusan Masalah;
 - c) Tujuan dan Kegunaan; dan
 - d) Studi Pustaka.
 - 10) Metode, mencakup penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara purposif. Penulis harus menjelaskan tentang *alasan* mengapa putusan tersebut yang dipilih secara objek kajian, juga tentang ada tidaknya *pengayaan data* yang dilakukan (termasuk dokumen lain di luar putusan tersebut dan/atau data primer di luar dokumen). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan *cakupan/besaran sumber data*, *teknik pengumpulan data* yang mencakup sumber data (primer atau sekunder), *instrumen pengumpulan data*, *prosedur pengumpulan data*, dan *metode analisis data*.
 - 11) Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 - 12) Kesimpulan, mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir *jawaban rumusan masalah* secara berurutan.
 - 13) Saran (jika perlu), berisi *rekomendasi akademik*, *tindak lanjut nyata*, atau *implikasi kebijakan* atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 - 14) Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah sepuluh, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus

ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Sidharta, Shidarta, & Susanto, 2014).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

1) Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Sidharta, B.A., Shidarta, & Susanto, A.F. (2014). *Pengembangan hukum teoretis: Refleksi atas konstelasi disiplin hukum*. Bandung: Logoz.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

2) Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

3) Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

4) Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id; dengan tembusan ke: ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id; arnis@komisiyudisial.go.id; dan yuni@komisiyudisial.go.id. Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

1. Ikhsan Azhar (085299618833);
2. Arnis (08121368480); atau
3. Yuni (085220055969).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.